

KEPUTUSAN
MENTERI KEHUTANAN
NOMOR 152 TAHUN 2006
TENTANG
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA LIMA TAHUN
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA
HUTAN ALAM KE IV
ATAS NAMA PT. SUMALINDO LESTARI JAYA IV
(D/H PT. MADYAKARA PACIFIC RAYA)
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
MENTERI KEHUTANAN,

Membaca : Surat Direktur Utama PT. SUMALINDO LESTARI JAYA Tbk No. 199/SLJ/DIR/LYC/JKT /2004 tanggal 29 September 2004 perihal Usulan RKLUPHHK IV Tahun 2005-2009, No. 124/SLJ/DIR/DVD/JKT/2005 tanggal 11 Juli 2005 perihal Pengesahan RKLUPHHK pada Hutan Alam, No. 199/SLJ/DIR/DVD/JKT/2005 tanggal 22 November 2005 perihal Penyampaian Kelengkapan Usulan RKLUPHHK pada Hutan Alam dan surat wakil Presiden Direktur No. 247/SLJ/DIR/DVD/JKT/2005 tanggal 29 Desember 2005 perihal Penyampaian Perbaikan Buku dan Peta Usulan RKLUPHHK pada Hutan Alam a.n. PT. SUMALINDO LESTARI JAYA IV Provinsi Kalimantan Timur.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 150/Kpts-II/1990 tanggal 6 April 1990 Jo. No. 497/Kpts - II/1992 tanggal 1 Juni 1992 kepada PT. SUMALINDO

LESTARI JAYA IV diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) seluas ± 100.000 ha di Provinsi Kalimantan Timur;

- b. bahwa Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (d.h. RKPH/S) pada Hutan Alam PT. SUMALINDO LESTARI JAYA IV di Provinsi Kalimantan Timur telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan No. 647/Kpts - IV/1996 tanggal 10 Oktober 1996;
- c. bahwa sesuai dengan pasal 47 ayat (4) huruf b butir 2 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002, setiap pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam diwajibkan untuk membuat Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, untuk diajukan kepada Menteri Kehutanan guna mendapatkan persetujuan;
- d. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan No. 16/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja UPHHK disebutkan bahwa usulan RKLUPHHK pada hutan alam dinilai dan disahkan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan;
- e. bahwa berdasarkan pasal 14 Keputusan Menteri Kehutanan No. 16/Kpts-II/2003, Usulan RKLUPHHK pada hutan alam kedua dan seterusnya wajib disusun, diserahkan dan disahkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RKLUPHHK pada hutan alam yang sedang berjalan;
- f. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk menyetujui dan mengesahkan URKLUPHHK pada hutan

alam ke IV periode tahun 2005 s.d. 2009 a.n. PT. SUMALINDO LESTARI JAYA IV dengan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990;
 2. Undang-Undang No. 24 Tahun 1992;
 3. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 jo No. 19 Tahun 2004;
 4. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002;
 5. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002;
 6. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004;
 7. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004;
 8. Keputusan Presiden RI No. 187/M Tahun 2004;
 9. Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2005, jo Nomor 62 Tahun 2005;
 10. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005, jis Nomor 15 Tahun 2005, Nomor 63 Tahun 2005;
 11. Keputusan Menteri Kehutanan No. 10172/Kpts-II/2002;
 12. Keputusan Menteri Kehutanan No. 16/Kpts -II/2003, No. SK. 122/Menhut - II/2004;
 13. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.17/Menhut -II/2005;
 14. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.13/Menhut -II/2005.

- Memperhatikan** :
1. Surat Kepala Dinas Kehutanan Pro vinsi Kalimantan Timur No. 522.110.1/5631/DK-II/2005 tanggal 18 Oktober 2005 perihal pertimbangan teknis URKLUPHHK pada hutan alam ke IV tahun 2005-2009 a.n. PT. SUMALINDO LESTARI JAYA IV;

2. Hasil penilaian dan penyempurnaan atas usulan RKLUPHHK pada hutan alam PT. SUMALINDO LESTARI JAYA IV sesuai arahan surat Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi No. S.981/VI/BRPHP-3/2005 tanggal 15 Desember 2005 perihal Arahan Perbaikan Usulan RKLUPHHK IV tahun 2005 – 2009 a.n. PT. SUMALINDO LESTARI JAYA IV.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui dan mengesahkan Usulan RKLUPHHK pada hutan alam ke IV beserta lampirannya a.n. PT. SUMALINDO LESTARI JAYA IV Provinsi Kalimantan Timur, menjadi RKLUPHHK pada hutan alam ke IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Kegiatan utama dalam RKLUPHHK pada hutan alam ke IV antara lain ditetapkan :

a. Rencana Penataan :

1) Pemeliharaan Batas Areal Kerja : 64,70 Km;

2) Penataan Areal Kerja : 4.336 Km;

3) Inventarisasi Tegakan Sebelum

Penebangan : 6.510,40 Ha;

4) Pembukaan Wilayah Hutan : 115,10 km.

b. Rencana Tebangan RKLUPHHK ke IV tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, ditetapkan etat luas 9.998 ha dan Volume 139.804 m³;

c. Rencana Pembinaan Hutan :

1) Inventarisasi Tegakan Tinggal : 7.961,60 ha;

- 2) Pengadaan bibit : 993.053 btg;
- 3) Pengayaan/Rehabilitasi : 5.760,20 ha;
- 4) Pemeliharaan tanaman tahap I, II, III : 11.768,60 ha;
- 5) Penjarangan Tegakan Tinggal I & II : 20.064,30 ha;
- 6) Penanaman areal tidak produktif/
tanah kosong : 300 ha;
- 7) Penanaman kanan-kiri jalan
angkutan kayu : 1.000 ha.

d. Rencana perlindungan dan penelitian pengembangan hutan dilaksanakan secara terus menerus.

KETIGA : Uraian kegiatan secara rinci tercantum dalam buku RKLUPHHK pada hutan alam beserta lampirannya sebag aimana tersebut pada diktum PERTAMA.

KEEMPAT : RKLUPHHK pada hutan alam tersebut pada diktum PERTAMA sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam PT. SUMALINDO LESTARI JAYA IV.

KELIMA : Setiap pelanggaran dan atau penyimpangan terhadap ketentuan dalam Keputusan ini, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Februari 2006

**MENTERI KEHUTANAN
DIREKTUR JENDERAL
BINA PRODUKSI KEHUTANAN**

DR.Ir. HADI S PASARIBU, MSc.
NIP 080044005

Disalin sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

Dr . Ing. Ir. H ADI DARYANTO, DEA
NIP. 080054819

Salinan Keputusan ini
disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Kehutanan di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Lingkup Departemen Kehutanan di Jakarta;
5. Kepala Badan Lingkup Departemen Kehutanan di Jakarta ;
6. Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta;
7. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III di Jakarta;
8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
9. Bupati Berau di Tanjung Redeb;
10. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Berau di Tanjung Redeb;

11. Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan Wilayah XIII Samarinda;
12. Direktur Utama PT. SUMALINDO LESTARI JAYA IV di Jakarta/Samarinda.